



PUTUSAN

NOMOR 374/PID.SUS/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN bin AGUS panggilan IWAN;
2. Tempat lahir : Bungo Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 7 Juli 2023 ;

Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak menunjuk Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi Padang Tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 374/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp., tanggal 26 September 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-33/PPJNG/Enz.2/08/2023, tanggal 5 September 2023 Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di seberang Sekolah Dasar Negeri 52 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang, sehingga berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan yang beralamat di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saudara Alkhairul Zikri panggilan Polo (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp, menawarkan untuk menjemput Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, dan Terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 20.00 WIB Saudara Polo (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika golongan I jenis Ganja Kering di daerah Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan motor milik Saudara Polo (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Polo (DPO) di Jorong Jambak Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan ojek untuk mengambil motor, kemudian sesampainya di

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG



sana sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saudara Polo (DPO) kepada siapa Terdakwa mengambil Ganja, lalu Saudara Polo (DPO) menjawab “nanti kalau sudah sampai di Pasar Sicincin kamu hubungi saya”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Pasar Sicincin, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Sicincin lalu menghubungi Saudara Polo (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di Pasar Sicincin. Selanjutnya Saudara Polo (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, beberapa saat setelah itu ada nomor yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa, kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan karung putih di dekat tiang listrik seberang SDN 52 X 11 Enam Lingkung. Selanjutnya Terdakwa melihat karung putih di sebelah SDN 52 X 11 Enam Lingkung, kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung membawanya ke rumah Saudara Polo (DPO), sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Polo, kemudian memberikan karung putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Saudara Polo, selanjutnya Saudara Polo membuka karung putih tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) paket Ganja Kering masing-masing dengan berat 1 (satu) kilogram, setelah itu Saudara Polo (DPO) memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi Saudara Polo menyimpannya, Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan menggunakan motor milik Saudara Polo (DPO) dan membawa 1 (satu) paket Ganja Kering;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Polo (DPO) untuk mengantarkan motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Polo (DPO), Terdakwa menyerahkan motor tersebut, namun Saudara Polo (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang sebelumnya Saudara Polo (DPO) simpan, di Lubuk Mato Kucing Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya Saudara Polo (DPO) mengendarai motor dengan memboncengi Terdakwa di belakang dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering dipegang oleh Terdakwa, sebelum sampai di pemandian Lubuk Mato Kucing tepatnya di Tembok Panjang Saudara Polo (DPO) berhenti dan meminta Terdakwa untuk meletakkan Narkotika golongan I



jenis Ganja Kering tersebut di semak-semak sebelah Tembok Panjang, lalu Terdakwa turun dari motor dan meletakan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut. Kemudian Saudara Polo (DPO) dan Terdakwa pergi menuju kontrakan Terdakwa. Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB sesampainya Terdakwa dan Saudara Polo (DPO) dikontrakan Terdakwa, Saudara Polo (DPO) meminta setengah dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa simpan sebelumnya, kemudian Terdakwa membagi dua 1 (satu) paket Narkotika tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bagian kepada Saudara Polo (DPO) dan 1 (satu) bagiannya lagi Terdakwa simpan di tempat Kontrakan Terdakwa, kemudian Saudara Polo (DPO) pergi. selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membagi Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut menjadi beberapa paket ke dalam plastik klip merah untuk Terdakwa alihkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saudara Bima (Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa di kontrakan, kemudian melihat Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering lalu Saudara Bima membeli Ganja Kering dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa memberikan Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah kepada Saudara Bima (DPO), lalu Saudara Bima (DPO) juga menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering bersama Terdakwa. Kemudian pada pukul 13.00 WIB Saudara Bintang (Daftar Pencarian Orang) juga membeli Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah kepada Saudara Bintang (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Daud (Daftar Pencarian Orang) membeli Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah kepada Saudara Daud (DPO), setelah itu ada beberapa orang yang membeli Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang tidak Terdakwa kenal di Kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB beberapa orang datang ke Kontrakan Terdakwa yang ternyata merupakan Personil Satuan Reserses Narkoba Kepolisian Resor Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa lalu menemukan di saku belakang sebekang kiri celana warna hitam merek Cakbin 068 yang Terdakwa gunakan berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, kemudian Personil Satuan Reserses Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap Kontrakan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering dan 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Panjang, dengan Nomor : 109/14306/2023, tanggal 05 Juli 2023 berupa:

- 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;

Dengan total keseluruhan berat bersih 145,66 (seratus empat puluh lima koma enam enam) gram, kemudian disisikan dari bungkus 1,2,3,4,5 dan 6 dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk uji laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Makanan Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.0.0547.K tanggal 30 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika golongan I jenis Ganja (Cannabis) dengan hasil Ganja Kering (Cannabis) Positif dengan acuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), (Termasuk Narkotika golongan I);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan Kontrakan belakang Bofet Martabak Kubang RT. 005 Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WIB Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang berada di depan Kontrakan belakang Bofet Martabak Kubang beralamat di Petak Babak RT 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mengamankan Terdakwa dan melakukan Penggeledahan Badan hingga ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana dasar warna hitam merek Cakbin 068 yang Terdakwa gunakan berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah. Selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang masuk ke dalam kontrakan Terdakwa untuk melakukan Penggeledahan, kemudian Tim Satuan Reserse

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang menemukan di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering dan 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering, lalu Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang membawa Terdakwa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering di Daerah Sicincin Kabupaten Padang Pariaman pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, kemudian Narkotika tersebut telah Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa alihkan kepada beberapa orang, antara lain kepada Saudara Bima (DPO) dan Saudara Bintang (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 kemudian kepada Saudara Daud (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 di Kontrakan Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Panjang, dengan Nomor : 109/14306/2023, tanggal 5 Juli 2023 berupa:

- 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering

Dengan total keseluruhan berat bersih 145,66 (seratus empat puluh lima koma enam enam) gram, kemudian disisikan dari bungkus 1,2,3,4,5 dan 6 dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk uji laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Makanan Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.0.0547.K tanggal 30 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering (Cannabis) dengan hasil Ganja Kering (Cannabis) Positif dengan acuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan kesimpulan positif (+) Ganja Kering (Cannabis), (termasuk Narkotika golongan I);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM- 33/PPJNG/Enz.2/08/2023, tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek Cakbin 068;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y16 warna hitam;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Ridwan bin Agus panggilan Iwan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp., tanggal 26 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin AGUS panggilan IWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merek Cakbin 068;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y16 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26 September 2023 Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp tersebut, Penuntut

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2023 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta Pid.Sus/2023/PN Pdp;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti Memori Banding Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 4 Oktober 2023 dan telah diberitahukan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 4 Oktober 2023 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerapkan pasal 111 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Memang perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk tujuan dijual hal ini dituangkan dalam hal perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual kepada pengguna Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering yang merupakan Daftar Pencarian Orang sehingga perbuatan Terdakwa terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan agar **Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin AGUS Pgl IWAN** tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik belang kuning kombinasi biru yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja kering;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit dengan lakban kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru tua yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja kering;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam merk CAKBIN 068;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna hitam.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin AGUS Pgl IWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bin AGUS panggilan IWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa tentang menerapkan Pasal 111 ayat (I) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Memori Banding Pununtut Umum dikesampingkan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, karena tidak ada hal hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26 September 2023 Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26 September 2023 Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pdp, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 374/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 17 Oktober 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh, **Salpadin, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H